

## PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

2025

Kpts 55 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) dan mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesionalitas, maka perlu untuk menetapkan keputusan sekretaris komisi pemilihan umum di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah: UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2010; Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; SE No. 23 Tahun 2024
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Toraja Utara ini diatur: Tim agen perubahan di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara yang tercantum pada diktum Ke-1.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 31 Oktober 2025.